

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh

Mishelda Glesia Putri Marina Soeryanto

41151010150052

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mishelda Glesia Putri Marina S.

NPM : 41151010150052

Bentuk : Skripsi

Penulisan

Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya Tugas Akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan ksanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian Tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 29 Oktober 2021

Yang Memberi pernyataan,



METERAI
TEMPEL
4FAJX517942973

Mishelda Glesia P

41151010150052



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing


Dr. Hj. Yeti Kurniaty, S.H., M.H

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak dibawah umur merupakan momok yang menakutkan dikalangan masyarakat, dan masih saja dianggap problematika yang sulit dipecahkan rantai masalahnya. Peran aktif dari lapisan element masyarakat, lembaga dan instansi terkait juga diharapkan dapat menjadi tempat bernaung dan payung hukum bagi anak-anak dan perempuan, bukan saja bagi korban namun juga bagi pelaku, terlebih lagi apabila pelaku masih anak dibawah umur, penerapan sanksi pidananya harus berlaku seadil mungkin. Seperti dalam contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Serang Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2019/Pn Srg dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE PUTUSAN Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan juga untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Tahap Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu Studi Dokumen yang menelaah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan analisis data yang diperoleh dianalisis secara Yuridis Kualitatif.

Penanganan perkara pidana terhadap anak dibawah umur tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan Undang-Undang tersendiri, anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan perlakuan yang sama hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus dalam Sistem Peradilan Anak.

Penyelesaian perkara pidana terhadap anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi. Dalam proses Diversifikasi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Seperti dalam contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Serang Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2019/Pn Srg, sudah terjadi perdamaian diantara pihak keluarga Pelaku dan Anak Korban , sehingga Pelaku dikeluarkan dari tahanan dan dikembalikan kepada Orangtua atau wali. Pada contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE dinyatakan bahwa pelaku harus menjalankan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan walaupun sudah terjadi perdamaian diantara pihak keluarga Pelaku dan Anak Korban.

ABSTRACT

Sexual violence against underage child is a frightening scourge among society, and is still considered a problem that is difficult to solve the chain of problems. The active role of the elements of society, institutions and related agencies is also expected to be a place of shelter and legal for children and women, not only for victims but also for perpetrators, especially if the perpetrator is an underages, the application of criminal sanctions must apply as fairly as possible. As in the case based on the Decision of the Court at Serang Number 13 /PID. SUS-ANAK/2019/Pn Srg and based on the Decision of the Court at Ternate High Court Number 4 /PID. SUS-ANAK/2020/PT TTE VERDICT NO. 4/PID. SUS-ANAK/2020/PT TTE. The purpose of this study was to analyze the application of criminal sanctions on sexual violence in underage child and also to analyze efforts that can be made to combat the crime of sexual violence in underage child.

The method of approach used in this research methods normative juridical approach. The specifications of this study are descriptive analytical. The research phase used by researchers is the Literature Study which collects primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques are Document Studies that examine secondary data including primary, secondary and tertiary legal materials, and analysis of data obtained is analyzed juridically qualitatively.

Handling criminal cases against underages is certainly different from the handling of cases against adults, the handling of children is special because it is also regulated in the rules of the Law itself, children who are in conflict with the law will get the same treatment only the handling process is regulated specifically in the Juvenile Justice System.

The settlement of criminal cases against children in court must be attempted diversion. In the diversion process itself, there are parties involved, namely children, parents, victims, and/or parents / guardians, community guides and professional social workers based on a restorative justice approach that complains that the completion of criminal cases involving perpetrators, victims and other related parties to jointly seek a fair settlement. As in the case based on the Decision of the Court at Serang Number 13 /PID. SUS-ANAK/2019/Pn Srg, there has been peace letter between the family of the Perpetrator and the Victim's Child, so that the Perpetrator is released from custody and returned to the Parents or guardians. In the case example based on the Decision of the High Court at Ternate Number 4 /PID. SUS-ANAK/2020/PT TTE stated that the perpetrator must carry out a prison for 1 (one) year with job training for 3 (three) months despite the peace letter between the perpetrator's family and the victim's child.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat Rahmat dan kasih sayang penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”**

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali dukungan-dukungan moril dari kerabat penulis yang memberi pengaruh positif dan semangat yang tiada putusnya bagi penulis, maka itu penulis mengucapkan Terimakasih Banyak.

Penulis juga mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H.,M.H. Selaku Dosen pembimbing penulis yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, mengajari penulis dengan sabar sekali, selalu memberikan solusi, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan secara maksimal.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana dan juga sebagai Ketua Sidang yang memberikan Saran pada skripsi ini.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Bapak Dani Durrahman, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Meima, S.H.,M.Hum. Selaku Penguji yang memberikan Saran pada skripsi ini.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. Selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rahmat Suharno, S.H.,M.H. Selaku Sekertaris Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuna.
9. Bapak Dr. H. Jafar Sidik, S.H.,M.H.,M.Kn.,IArBI. Selaku Dosen Wali Universitas Langlangbuana.
10. Para petugas Tata Usaha dan Staf Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bapak Muh. Irfan Ramadhan, Ibu evi, Ibu Wati, Pak Nana, Pak Heri, Ibu Ani, dll yang selama 6 tahun mengingatkan penulis tentang jadwal kegiatan akademik.
11. Sahabat-sahabat tercinta penulis : Putri Aulia Pamungkas, S.H., Lefy Zusanti, S.H., Rd. Mey Wandaharti, S.H., Apriliani Kusuma, S.Pd., Fauzi Muhammad, S.H, Dea Octaviani, Haslia Martha, Nurul Ramadhanty, S.Pd., Mega, Sasa, Dede Sarah, dan Dion. Yang sudah menyemangati dan memotivasi penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan Terimakasih yang sedalam-dalamnya bagi Orangtua penulis, Mami Nury, Papi Frans, Mami Fivie, dan Ayah Agung yang sudah melahirkan Penulis Ke Muka Bumi ini, yang sudah menjadi Life Guarantor selama ini, membimbing mulai dari hal terkecil sampai terbesar. Adik-adik Penulis yang setia menunggu dan menyemangati : Koko Leo, Koko Ricardo, Cece Tiffany dan tidak lupa Si Bungsu, Didi Farras.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa menjadikan sebuah amalan dan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi masyarakat umumnya dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana pada khususnya dan penulis juga mendo'akan semoga Allah S.W.T membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan atas perhatiannya penulis ucapkan Terimakasih.

Bandung, 28 Oktober 2021

Penulis

Mishelda Glesia Putri

41151010150052

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

ABSTRAK.....i

ABSTRACT.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian..... 11

E. Kerangka Pemikiran..... 12

F. Metode Penelitian..... 155

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, ANAK DIBAWAH UMUR

YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, KEDUDUKAN AKTA

PERDAMAIAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN, DAN

KEDUDUKAN PERADILAN ANAK DALAM SISTEM

PERADILAN INDONESIA 19

A. Pengertian Anak..... 19

1. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	200
2. Diversi Pada Sistem Peradilan Anak	233
B. Kedudukan Perdamaian dalam Sistem Pemidanaan yang Dianut oleh Hukum Positif	27
C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum	300
1. Kekerasan Sebagai Tindak Pidana.....	34
D. Kedudukan Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan Indonesia	41
1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak	41
2. Tujuan Peradilan Anak	44
3. Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak	44
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	48
BAB III CONTOH KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK.....	53
A. Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kepulauan Sula, Maluku Utara .	53
B. Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Serang Banten.....	55
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	57
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak di Kepulauan Sula, Maluku Utara	570

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah Umur	60
BAB V KESIMPULAN & SARAN	63
Kesimpulan	63
Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, social), karena tindakan pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuniai Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.² Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Anak dan perempuan yang rawan (*children and women at risk*) merupakan anak dan perempuan yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara

¹) M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

²)*Ibid*, hlm. 8.

psikologis (mental), social maupun fisik. Anak dan perempuan yang rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya adalah anak perempuan yang “*economically disadvantaged*” (anak dan perempuan dari keluarga miskin); *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan di daerah terpencil); anak dan perempuan cacat serta anak dan perempuan dari keluarga *Broken Home* (keluarga retak).³

Korban kekerasan seksual yang berasal dari keluarga dengan status sosial rendah biasanya kesulitan untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya. Tempat-tempat yang seharusnya aman dan memfasilitasi tumbuh kembang anak, menjadi area yang mengancam dan membahayakan. Lingkungan pergaulan, Lingkungan Sekolah, Kepadatan dalam rumah, penggunaan ruang secara bersama dan ketidak tersediaan ruang pribadi, tidak saja membuat anak kehilangan kontrol atas dirinya sendiri tapi juga membuat batas-batas ruang personal yang sebenarnya mereka miliki menjadi tidak berarti lagi. Anak mau tidak mau harus menerima keberadaan orang lain di luar dirinya pada kondisi apapun. Kondisi ini tentu menyulitkan individu untuk dapat menyeleksi siapa yang diijinkan dan tidak diijinkan memasuki ruang personalnya. Selain itu, tidak adanya batas pada ruang personal anak juga menyulitkan untuk mendeteksi atau mengetahui motif dan orientasi orang lain terhadap dirinya karena jarak interpersonal tidak bisa dibedakan. Pelaku kekerasan yang umumnya adalah orang yang

³⁾ *Ibid*, hlm. 69-70.

telah dikenal baik oleh korban maupun keluarga, membuat korban tidak sepenuhnya menyadari bahaya yang mengancamnya. Sebelumnya, pada para pelaku ini anak memiliki jarak personal yang dekat. Namun kedekatan jarak personal ini justru digunakan oleh pelaku untuk melancarkan maksud buruknya. Akibatnya anak kehilangan keyakinan terhadap ruang personal yang dimiliki. Hal ini dapat menimbulkan efek yang lebih buruk karena anak menjadi kehilangan kemampuan untuk menentukan batasbatas ruang personalnya. Anak mungkin menjadi takut untuk memiliki jarak intim atau jarak personal dengan orang lain hingga waktu yang sulit ditentukan, yang dapat muncul dalam bentuk perilaku sosial yang kurang sehat seperti kehilangan kepercayaan pada orang lain, menarik diri, merasa kesepian, bahkan dapat mengarah pada gangguan perilaku dan emosi yang lebih berat seperti kecemasan dan depresi.⁴

Adapun hak dan kewajiban anak menurut sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1959 yang telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik untuk anak-anak, yaitu:⁵

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E menentukan:

⁴https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1706/2_WS%20Hertinjung-Child%20Sex%20Abuse.pdf;sequence=1, Diunduh pada 15 Oktober 2021.

⁵ *Ibid*, hlm. 103-104.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Sedangkan Pasal 82 Menentukan: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maida Gultom mengatakan bahwa:⁶ Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

Hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, perdata, hukum pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-

⁶ *Ibid*, hlm. 32.

anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Pelindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁷

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan

⁷Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 265

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundangundangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁸

Hari Perempuan Sedunia pada 8 Maret diperingati Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) setiap tahunnya. Peluncuran CATAHU 2020 dilakukan pada 6 Maret 2020, lebih awal dari Hari Perempuan Sedunia dengan tujuan mengawali Hari Perempuan Sedunia dengan data kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2019 di Tanah Air.

CATAHU 2020 merupakan catatan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019. Sebanyak 239 lembar formulir yang masuk atau 35% dari 672 lembar formulir yang diedarkan kepada lembaga-lembaga mitra maupun data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, dipetakan dan dihimpun, sehingga diperoleh data jumlah kasus

⁸⁾*Op.Cit.* hlm.33.

kekerasan terhadap perempuan dan juga anak perempuan serta rentang kekerasan yang terjadi.⁹

Tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir. Beragam spektrum dan bentuk kekerasan yang beragam terekam dalam CATAHU 2020, dan temuan khusus yang didapatkan diantaranya:¹⁰

Dari beberapa ulasan diatas Penulis mengambil kasus dari Putusan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE yang beralamat di Jl. Bhayangkara, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara.

⁹ Kompas.com "*Catatan Komnas Perempuan*, 431.471 Kasus Kekerasan Terjadi Sepanjang 2019", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/15134051/catatan-komnas-perempuan-431471-kasus-kekerasan-terjadi-sepanjang-2019?page=all>.
Di unduh pada 06/03/2020.

¹⁰ *Ibid.*

Penulis juga mengambil kasus pembandingan dari Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembong, Cipocok Jaya, Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

Telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir yang diantaranya berjudul :

1. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Penulis : Dearman Saragih dalam Penulisan Skripsi Universitas
Sumatra Utara

Tahun : 2018

2. Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Berulang-ulang.

Penulis : Melati Ramadhani dalam penulisan Studi Kasus Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tahun : 2020

Berdasarkan contoh kasus diatas, rentang usia korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah 4 sampai dengan 16 tahun dan sebagian besar yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia pelaku 14 tahun keatas. Terdapat dua faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, yang diantaranya Faktor

Internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu. Faktor internal merupakan dorongan yang terjadi pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana. Faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh pelaku sehingga ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain, benci terhadap anak-anak dan juga kelainan seksual dari pelaku itu sendiri. Faktor ekstern merupakan dorongan yang terjadi diluar dirinya sendiri. Faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Faktor ekonomi, faktor sosial merupakan contoh penyebab terjadinya korban tindak pidana, seperti keadaan keluarga yang tidak harmonis sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain, kontrol dan pengawasan terhadap anak yang sangat kurang baik dalam bermain dirumah, diluar rumah atau di lingkungan sekolah dan juga penggunaan gadget yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh anak-anak.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam hal ini dalam penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur?
2. Apakah Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur.
2. Untuk Menganalisis Upaya Penanggulangan Yang Diberikan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penulisan hukum ini dapat penulis bagi menjadi 2 (dua) bagian , yakni :

A. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum , khususnya mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

B. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, instansi atau lembaga yang berwenang dalam hal ini seperti ; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), dan juga masyarakat luas, seperti . Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga akan berguna dalam penerapan hukum pidana dan tidak pandang bulu terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Pemikiran

Berbicara mengenai kejahatan seksual, sekarang ini kejahatan seksual terhadap anak-anak marak terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan kekawatiran yang lebih terhadap orang tua yang memiliki anak terutama anak perempuan. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang,dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya gangguan psikologis, emosional, gangguan stres pasca trauma. Pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur juga sering kali dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, ketika membahas anak dibawah umur yang berhadapan dengan Hukum sudah pasti beda penerapan sanksi pidananya. Hal ini acap kali menimbulkan perspektif yang

bermacam-macam, diantaranya pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur diistimewakan dan pasti selalu dibebaskan dari jeratan hukum, padahal tidak seperti itu. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) merilis laporan bahwa ada 339 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sepanjang 2015. Menurut Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, lebih 50 persen dari 339 kasus itu adalah kejahatan seksual pada anak. Sedangkan selebihnya, ialah penjualan anak, penelantaran, perebutan anak, dan lain-lain.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa anak kurang mendapatkan perhatian yang serius. Kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia. Selain dibuktikan dengan banyaknya laporan, kurangnya sosialisasi tentang tindak pidana kejahatan yang dilakukan pemerintah setempat juga berpengaruh. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, Memang disadari bahwa secara hukum negara kita sebenarnya telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang anak. Yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ikut serta Indonesia dalam

¹¹⁾ Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas PA, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/626485-komnas-pa--ada-339-kasus-kekerasan-pada-anak-selama-2015>.

menandatangani konvensi tentang hak-hak anak (*convention on the right of the child*) sebagai hasil sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun realitasnya jaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi masih “sebatas realitas”. Kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil bahkan yang lebih menyedihkan lagi anak yang kondisi fisik dan mental masih lemah kerap kali menjadi korban kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung oleh orang disekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.¹² Kejahatan terhadap anak-anak ini dilakukan oleh pelaku dengan modus yang beragam. Ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau memang sengaja diajak pelaku untuk bermain bersama kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan tersebut ditempat yang dianggap aman.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

¹²⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴

¹³⁾ <http://repository.radenfatah.ac.id/9593/3/TOMI%20BAB%20II.pdf> diunduh pada 22 September 2021

¹⁸⁾ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta;Raja Grafindo Persada,2017,hlm. 56

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara Deskriptif Analitis¹⁵, yaitu dengan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku, teori hukum yang berlaku serta teori lainnya yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah Umur.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (Library Research)¹⁶ Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.

Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai la poran yang

¹⁵*Ibid*

¹⁷Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, prenada group, Jakarta, 2018, hlm.125

berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum, serta situs web yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi Dokumen.¹⁷ menggunakan atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

¹⁷⁾*Ibid*

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, ANAK DIBAWAH UMUR YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN, DAN KEDUDUKAN PERADILAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

A. Pengertian Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak". Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum

- 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 4. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
 5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

1. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan pidana masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep Diversi dan Restorative

Justice (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak. Penerapan konsep Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai atau berkonflik dengan hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya.

Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup: keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak harmonis (*Broken Home*); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI; lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak; lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, dan lain-lain.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang

berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut penjelasan Undang-undang No. 11 tahun 2012 bagian pengertian umum paragraf ke 4 (empat), Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Peraturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak terdapat berbagai macam aturan-aturan yang diatur di dalamnya, di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak terdapat pengertian mengenai Anak Nakal, Pengertian anak nakal itu sendiri menurut pasal 1 butir 2 undang-

undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa yang dimaksud dengan Anak nakal adalah: Anak yang melakukan tindakan pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam pasal 24 Undang-undang No. 3 tahun 1997 ditentukan bahwa, Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c) Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

2. Diversi Pada Sistem Peradilan Anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 6 (enam) juga mengatur adanya upaya Diversi bagi Anak yang terlibat masalah peradilan, Diversi itu sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam pasal 7 ayat 1 Upaya Diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; (a). Diancam dengan pidana penjara

dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi itu sendiri diatur dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, ayat (2) dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat, ayat (3) proses diversi wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan korban,
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif
- d) Penghindaran pembalasan
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan ayat (2) Kesepakatan Diversi haruslah mendapatkan persetujuan korban

dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai uah minimum provisi setempat. Adapun Bentuk-bentuk dari kesepakatan Diversi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Pengupayaan Diversi menurut ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 (satu) penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. dan ayat 2 (dua) proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Identitas Anak sebagaimana yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: identitas anak, anak korban, dan/atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Selanjutnya untuk pembacaan putusan itu sendiri di pengadilan menurut pasal 61 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak dan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Selanjutnya batas usia pemidanaan anak di Indonesia menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan kesidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetapi diajukan ke sidang anak. Disini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No. 3 tahun 1997 mengatur bahwa :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua wali, wali, atau orang tua asuhnya penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

B. Kedudukan Perdamaian dalam Sistem Pemidanaan yang Dianut oleh Hukum Positif

Penerapan upaya perdamaian (lembaga dading) ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Pasca reformasi, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini telah memberikan tempat khusus bagi keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi. Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok

persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.¹⁸

Mediasi juga dikenal dalam perkara pidana, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resoluton (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakat para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya.¹⁹

¹⁸) I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 159-160

¹⁹) *Op.Cit.* hlm. 31-32

1. Penerapan dari peradilan perdamaian dalam perkara pidana di lingkungan masyarakat adat ini tidak dapat diberlakukan untuk pelaku pidana yang bukan masyarakat hukum adatnya.²⁰ Pada perkembangan selanjutnya, perdamaian dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak mendapatkan dasar pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegak hukum dan hakim diwajibkan menyelenggarakan diversifikasi. Secara asas, lembaga diversifikasi merupakan representasi dari pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan *restorative justice* memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi Korban. Juga mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan Korban secara sukarela. Kekuatan lain ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran Korban dalam suatu proses menuju keadilan.²⁰ Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²¹ Melalui peraturan yang cukup revolusioner ini, diharapkan Indonesia dapat memberikan perlindungan dan keadilan yang utuh bagi anak. Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih

²⁰*Ibid*, hlm. 353.

²¹*Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm.133.

menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikkan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan.

C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum

Dalam konteks kejahatan seksual anak, ada 3 faktor yang dapat dijelaskan sebagai kejahatan seksual yang menimpa anak-anak yang dilakukan oleh anak tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya korban yang cocok atau yang tepat. Ketepatan korban berarti menarik perhatian si pelaku. Ketiadaan pengawasan pada diri korban menjadi faktor kedua. Dengan kata lain pengawasan pada diri anak menjadi penting untuk dilakukan agar tidak menjadi target pelaku. Aspek ketiga adalah motivasi pelaku melakukan kejahatan seksual, motivasi ini dapat dijelaskan sebagai *capable and willing to commit crime, motivation of need or excitement, perhaps has nothing to lose and reward greater than consequences*. Dengan demikian, kekerasan seksual anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak lain, dimana si anak sebagai korban diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan atau tekanan. Perlu dicatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak-anak sebagai korbannya. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak dapat berupa ekshibisme atau *voyeurism*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, dimana pelaku menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh anak atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak lainnya, sementara

pelaku menyaksikan adegan tersebut atau merekamnya. Dalam konteks hukum pidana, terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan kekerasan seksual adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Tafsir terhadap perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya; termasuk pula persetubuhan. Namun di undang-undang hal-hal tersebut disebutkan tersendiri. Ini berarti dalam menafsir pengertian undang-undang bisa diartikan, segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”.

Kekerasan terhadap anak terbagi atas: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun antara kekerasan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Anak yang menderita kekerasan fisik, pada saat yang bersamaan juga menderita kekerasan emosional. Sementara yang menderita kekerasan seksual juga mengalami penelantaran. Secara umum Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah umur adalah :

1. Faktor psikologis, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah

mengalami pelecehan atau kekerasan seksual pada masa kanak-kanaknya.

2. Faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif sampai informasi yang negatif pun tersedia di dalamnya. Salah satunya situs-situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan pun kini bisa dinikmati oleh semua orang.
3. Faktor pendidikan dan keluarga. Pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Dalam arti, bahwa peletak dasar terbentuknya kepribadian adalah pendidikan. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak. Karena sikap dan tindakan orang tua dicontoh dan selanjutnya dibiasakan menjadi pola tingkah laku. Dalam hal ini perilaku bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang dan komunikasi dari Orangtua semasa kecilnya.
4. Faktor fisiologis (biologis) juga sangat menentukan berperilaku sehat jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang yang salah satunya termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi.

Faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video berbau porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur. Selain itu faktor yang lebih mempengaruhi adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor ekstern dan faktor intern yaitu : Faktor internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan kekerasan seksual cenderung melakukan dengan tanpa takut, sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersamasama dengan orang lain. Sedangkan dari faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan itu terkait erat dengan aspek sosial budaya Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta dari pengaruh- pengaruh luar lainnya. Sedangkan para korbannya kebanyakan adalah anak-anak karena anak-anak lebih mudah untuk

dibohongi dan mereka masih polos, sehingga dengan mudah mereka dapat melampiaskan hawa nafsunya tersebut.

1. Kekerasan Sebagai Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana, kerugian yang dialami sebagai anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur. Artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung, dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.²²

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan

²²⁾*Ibid* hlm. 3.

perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi, b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan, dan f. perlakuan salah lainnya. (2). Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.²³

Ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum pidana. tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikenal dengan istilah "*juvenile delinquency*" atau kenakalan anak yang menurut istilah terminologi diartikan sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Menurut Kartini Kartono seperti yang dikutip oleh Nashriana bahwa yang dimaksud dengan "*juvenile delinquency*" adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak- anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".²⁴ Tim proyek *juvenile delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran desember 1967 memberikan perumusan mengenai *juvenile delinquency* sebagai berikut: "Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela" Sementara Romli Atmasusmita sendiri berpendapat bahwa "*juvenile delinquency*" adalah sebagai berikut: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum

²³) *Ibid* hlm. 4

²⁴) Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 50

kawin yang merupakan pelanggaran terhadap membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".

Penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. berbeda dengan penerapan hukum terhadap terdakwa dewasa. Karena penerapan hukum pada anak lebih menitik beratkan pada jaminan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu tidak seharusnya anak-anak pelaku tindak pidana disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.

Jadi pertanggungjawaban pidana atas pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian, penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi/individual. Disisi lain dalam pasal 51 ayat (2) Rancangan KUHP, salah satu yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan adalah pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Uraian dalam rancangan KUHP tersebut telah lebih luas memberikan perlindungan terhadap korban disbanding dengan pasal perundang-undangan yang tersebut diatas, akan tetapi berupa perlindungan secara tidak langsung kepada korban.

2. Penegakan Hukum

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Pemidanaan terhadap anak di bawah umur Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak

dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”²⁵

Dari ketentuan tersebut berarti seseorang yang umurnya telah lebih dari enam belas tahun, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa. Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.²⁶

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam

²⁵)Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 22.

²⁶)”*Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*”, Renna Prisdawati, Mukhtar Zuhdy, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9609> diunduh pada 23 september 2021, 23.55 WIB.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan
- c. pidana denda
- d. pidana pengawasan Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP.

Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa:

- a. perampasan barang tertentu; dan/atau
- b. pembayaran ganti rugi. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun.

Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium)

Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat

pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bilamana upaya lain tidak berhasil. Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.²⁷

Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan

²⁷⁾*Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1* April 2013, Hlm. 64 - 79 (<file:///C:/Users/user/Downloads/119-275-1-SM.pdf>) diunduh pada 23 September 2021, pukul 23.55 WIB.

diri bagi anak. Sementara itu, yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut. Sistem yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pertanggungjawaban yang mengatakan bahwa, "Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggungjawab dan dituntut"

C. Kedudukan Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan Indonesia

1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Pengadilan Anak merupakan Pengadilan Khusus, ini merupakan spesialisasi dan diferensiasinya dibawah Pengadilan Negri, dan mengenai Peradilan Anak ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997, yang merupakan ketentuan khusus yang berlaku bagi anak.

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Perkara anak dibawah ruang lingkung Peradilan Umum. Secara intern, lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak.²⁸

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu,

²⁸⁾Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, 2013, hlm. 190-192.

mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.²⁹ Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;

²⁹) Shanty Dellyana, *Wanita dan anak dimata hukum*, Yogyakarta Liberty, 2013, hlm. 6-7.

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) Berbunyi:

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Peradilan Anak

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa dimasa depan.

Perbuatan melanggar hukum oleh anak disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku si anak. Anak yang kurang meperoleh kasih sayang, bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan sikap, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orangtua/wali atau orangtua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan dan lingkungan yang jurang sehat dan meugikan perkembangan pribadinya.³⁰

3. Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak

Kompetensi absolut pengadilan anak ada pada badan peradilan umum, artinya bahwa pengadilan anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan

³⁰⁾*Ibid.*

Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak naal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi.

Kompetensi relatif Pengadilan Anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian tindak pidana. Maksudnya pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak pidana yang terjadi. Undang-undang Pengadilan Anak dalam pasal-pasalnyanya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :

1. Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak); adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limittatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin.
2. Ruang lingkup masalah dibatasi; masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain diluar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal (pasal 21 Undang-Undang Pengadilan Anak).

3. Ditangani pejabat khusus; Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.
4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan; Undang-undang Pengadilan anak mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan pekerja sosial relawan.
5. Suasana Pemeriksaan dan kekeluargaan; Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga.
6. Keharusan Splitsing; Anak tidak boleh bersama orang dewasa, baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer diperadilan militer.
7. Acara pemeriksaan tertutup; Acara pemeriksaan dipengadilan anak dilakukan secara tertutup. Demi kepentingan anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 57 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997),
8. Diperiksa hakim tunggal; Hakim yang memeriksa pengadilan anak, baik ditingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit maka berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 perkara diperiksa dengan hakim majelis. Pasal 11 ayat

(2) tersebut selain dalam “hal tertentu” yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut, juga “dipandang perlu”. Undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud “dipandang perlu”. Bila hal ini ditinjau dari segi perlindungan anak, dapat diketahui bahwa pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena ketidak tegasan pengaturan tentang waktu diwajibkannya hakim majelis didalam pemeriksaan perkara pidana anak nakal. Bisa saja ketua pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang tidak sulit pembuktiannya, namun kenyataannya sulit, hal ini akan mempengaruhi kualitas perlindungan anak yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara anak nakal tersebut. Dalam hal ini anak menjadi korban ketidak tegasan UU No. 23 Tahun 1997.

9. Masa penahanan lebih singkat; Masa penahanan terhadap anak lebih singkat disbanding masa penahanan KUHAP. Hal ini tentu memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
10. Hukuman lebih ringan; Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal (Pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10

KUHP, telah menverminkan perlindungan terhadap anak, didalam penerapannya hakim pengadilan anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa pidana bagi anak merupakan jalan terakhir (upaya terakhir) yang diambil hakim pengadilan anak.³¹

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh orang terdekat tentunya akan menimbulkan trauma mendalam bagi korban tindak pidana. Seperti apa yang disampaikan oleh Fahmi Alaydroes, Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bawasannya para korban kekerasan seksual mengalami tiga dampak sekaligus yakni dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak sosial. Dampak psikologis dan fisik yang terjadi kepada anak korban tindak kekerasan seksual yakni mereka akan merasa ketakutan karena melakukan tindakan yang belum pernah ia lihat ataupun ia dengar, dapat juga berupa merasa minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.³² Anak yang menjadi korban akan merasa

³¹)*Ibid.* Hlm. 195-196.

³²)Pariksa – *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2020, hlm. 24-25

tertekan apalagi jika kejadian terhadap dirinya diketahui oleh banyak orang. Untuk dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga maka aparat penegak hukum beserta lembaga sosial dan masyarakat saling bersinergi dan lebih intensif dalam melakukan tindakan terhadap kasus-kasus seperti ini. Tindakan yang dimaksud disini adalah melakukan upaya Preventif atau upaya pencegahan dan upaya Represif. Upaya Preventif yakni dengan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran kepada masyarakat umum tentang berbagai macam bentuk tindak kejahatan termasuk diantaranya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga. Sedangkan upaya Represif yaitu suatu bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka menunjukkan bagaimana pemberantasan terhadap tindak kejahatan yang terjadi dengan diwujudkan melalui hukum pidana atau upaya penal Upaya penal atau hukum pidana merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium, hal ini berarti apabila sanksi lain dianggap belum mampu untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana, maka hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhirnya dengan menggunakan sanksi-sanksi berupa hukuman penjara dan denda. Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan dalam lingkup keluarga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 294 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 76 D jo pasal 81 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) pasal 8 huruf a jo pasal 46.

Selain itu, anak juga perlu diajarkan gerakan untuk melindungi dirinya (semacam gerakan menangkis) ketika ada orang lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyentuh bagian tubuh tertentu yang perlu untuk dilindungi. Hal lain adalah anak-anak juga perlu berani berteriak ketika ada yang mengganggu atau menyentuhnya, agar tidak berlanjut ke tindakan pelecehan seksual lebih serius. Sementara untuk remaja seusia SMP dan SMA, diajarkan bertindak kritis serta menjaga diri dan tidak membuka peluang dan kesempatan untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh lawan jenisnya. Kerap terjadinya pelecehan karena ada peluang atau kesempatan. Penanganan integratif satu atap ini sangat membantu korban dari publikasi pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Secara terperinci beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani korban pelecehan seksual :³³

1. Perlindungan dan penanganan secara fisik (visum, penyembuhan, dan operasi)
2. Perlindungan dan penanganan secara psikologis (bisa dengan konsultasi, terapi atau pendidikan mental dan spiritual lainnya)
3. Secara sosial dengan memberi dukungan sosial dan emosional, menerima kehadirannya, tidak membicarakan yang tidak sesuai dengan keahlian dan

³³*Ibid*

kapasitasnya, serta memberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan.

Kemudian upaya lain dalam penanggulangan pelecehan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Menggunakan sarana penal, yaitu melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum.
2. Menggunakan sarana non penal, yaitu melakukan pemberantasan peredaran video porno, memberantas tempat-tempat yang biasa dijadikan alat untuk peredaran kegiatan pornografi, mengadakan sosialisasi ke masyarakat maupun sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini. Memperhatikan lingkungan tempat tinggal agar anak-anak terhindar dan tidak terpengaruh terhadap hal-hal buruk, pemberian jaminan pada anak sebagai korban dalam proses pemeriksaan.

Adapun cara-cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak antara lain:³⁴

- a. Orang tua membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak, dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak.
- b. Orang tua disarankan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian

³⁴) *Ibid*, hlm. 27

tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal di pipi harus berhati-hati kerana itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu adalah orang yang tidak dikenal.

- c. Kenalkan kepada anak perbezaan antara orang asing, kenalan, sahabat, teman, dan kerabat. Misalnya, orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Terhadap mereka, si anak tak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung mempercayai. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat. Meski terhitung dekat, sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan saja.
- d. Jika sang anak sudah melewati usia balita, ajarkan bersikap malu bila telanjang. Dan, bila sudah memiliki kamar sendiri, ajarkan pula untuk selalu menutup pintu dan jendela bila tidur.
- e. Adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak sehingga berperspektif terhadap anak diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana pelecehan seksual sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

BAB III

CONTOH KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

A. Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kepulauan Sula, Maluku Utara Berdasarkan Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE

Duduk perkara bermula pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 yang berlokasi di Sekolah MA Negeri 1 Sanana, Ternate-Maluku Utara. Alfian Umamit Alias Alfian sebagai Pelaku pada saat itu berumur 15 tahun, dan Nurul Meyza berumur 17 tahun. Pelaku melakukan serangkaian tipu muslihat secara sengaja kepada Nurul Meyza sebagai Korban Anak, untuk bersetubuh dengannya. Pelaku menahan anak korban saat anak korban hendak pulang sekolah, pelaku mengajak anak korban untuk mengobrol dengan teman lainnya dikelas setelah pelaku dan anak korban didalam kelas teman pelaku pergi meninggalkan mereka, pelaku meminta anak korban untuk menunggu guru-guru pulang terlebih dahulu, setelah suasana sekolah sepi barulah pelaku menutup pintu kelas dan mulai menciumi anak korban, anak korban sempat menolak karena merasa takut dan gelisah. Pelaku menyetubuhinya satu kali, tidak ada kekerasan secara fisik yang pelaku lakukan terhadap korban, didalam Putusan dituliskan bahwa pada saat itu pelaku dan korban adalah sepasang kekasih. Tidak lama anak korban mendengar suara kendaraan milik ayahnya datang, dia ingin keluar tapi pelaku menahannya dan mereka baru keluar saat ayah korban anak telah meninggalkan sekolah, pukul 21.15 WIT Korban Anak menjalani visum karena dibawa oleh orangtuanya kerumah sakit, ditemukan luka kemerahan dipayudara, lecet dibagian kelamin juga robek pada selaput dara. Orangtua korban anak melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian setempat dan

Pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijerat dengan Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Bahwa pada perkara ini Alfian Umamit Alias Alfian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn Tanggal 27 Oktober 2019.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani dengan syarat.

Unsur yang meringankan anak ;

Bahwa anak belum pernah dihukum, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi, anak masih berusia sangat muda, antara anak dan anak korban saling mencintai dan sudah ada Surat Perdamaian antara orangtua anak dan orangtua anak korban.

B. Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Serang Banten Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2019

Duduk perkara bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di Kampung Citapen Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten. Pelaku bernama Aries Naziullah yang pada saat itu berumur 17 tahun, dan Korban Anak bernama Yulianingsih yang pada saat itu masih berumur 11 tahun. Pelaku melakukan ancaman kekerasan kepada korban untuk melakukan hubungan seksual (berulang) dengannya yang dilakukan pada waktu dan tempat berbeda-beda, terhitung pelaku melakukannya 14(empat belas)kali, pelaku menarik lengan korban, mengancam juga memaksa. Bahwa hal ini juga beberapa kali disaksikan oleh teman-teman pelaku dan korban anak. Korban anak sempat melakukan perlawanan dan menolak. Pelaku juga kerap kali mendatangi anak korban ketika anak korban sedang bermain atau pulang mengaji lalu menyetyubuhnya. Orangtua korban anak akhirnya mengetahui hal ini dikarenakan salah satu teman korban anak yaitu Dhea memberi tahu bahwa korban anak beberapa kali disetyubuhi oleh pelaku. Korban anak sudah menjalani Visum di Rumah Sakit Krakatau Medika, Cilegon-Banten, dan tidak ditemukan luka dikelamin korban, namun keadaan selaput dara sudah robek, korban anak datang dengan sehat jasmani dan rohani didampingi Orangtuanya. Orangtua korban melaporkan hal ini kepihak kepolisian dan pelaku sempat ditahan beberapa hari, pelaku didalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu : A.M.BACHRUL EL ANSOR,SH Advokat /Pengacara dari Law Firm “ANFAIS &Co”.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Aries Naziullah bin Syam'un tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"
2. Menjatuhkan tindakan berupa pengembalian Anak Aries Naziullah bin Syam'un kepada Orang Tua Kandung Anak;
3. Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENANGGULANGI

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak di Kepulauan Sula, Maluku Utara

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, pergaulan, life circle, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental

anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Pada contoh kasus pertama Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak di Kepulauan Sula, Maluku Utara Penulis merasa disini Hakim keliru dalam menjatuhkan putusan, pelaku masih dibawah umur dan masih berusia 15 tahun pada saat itu, pelaku juga sedang menjalani pendidikannya atau bersekolah, sejalan dengan itu menurut penulis seharusnya bagi terdakwa anak dalam putusan ini yang didakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak, tidak perlu menjalani putusan Pengadilan Negeri Sanana di dalam tahanan negara yang lamanya 1 (satu) tahun, akan tetapi cukup dikembalikan kepada orang tuanya. Menurut penulis disini tidak ada unsur kekerasan secara fisik yang dilakukan pelaku kepada korban, dan hal tersebut sebenarnya didasari oleh suka dan sama-sama mau, ada perbedaan kadar pertanggungjawaban antara anak-anak yang melakukan kejahatan dalam rentang usia di bawah 12 tahun dengan rentang usia 12-17 tahun, walau terkadang sulit untuk membedakan antara aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak di kedua kelompok umur ini. Demikian juga ketika dikomparasikan dengan aktivitas seksual orang dewasa. Contohnya ketika seorang anak berusia 15 tahun melakukan hubungan seksual dengan anak usia 13 tahun, hubungan seksual yang mereka lakukan seperti layaknya hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak usia 15 tahun ini dapat digolongkan sebagai kejahatan seksual ? Tidak semua hubungan seksual tersebut

merupakan kejahatan, tergantung banyak hal, apakah ada pengaturan *sex consent* di suatu negara, dan berapa batasan usia *sex consent* tersebut? lalu apakah ada unsur *abusive* atau ancaman *abusive*? Oleh sebab itu harus dilihat antara perbuatan jahat atau kekerasan seksual dengan perilaku seksual sebagai sebuah kejahatan. Didalam kasus ini juga sudah ada upaya Diversi, sudah ada kesepakatan Akta Perdamaian dari pihak Korban juga Pelaku yang diharapkan bisa menyelesaikan perkara dan tidak masuk keranah pengadilan, namun kasus ini tetap berjalan di Pengadilan, sepengetahuan Penulis Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka barulah Hakim bisa melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Penulis menggunakan Contoh Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah Umur di Kota Serang Banten untuk membandingkan bagaimana seharusnya Penerapan Sanksi dan Penyelesaian Kasus berjalan. Jika ditinjau dari contoh kasus yang kedua, Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Serang Banten Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2019 sudah melakukan hal yang sebenarnya, pelaku dibebaskan dari tahanan dan dikembalikan kepada orangtuanya, karena sudah ada perdamaian diantara kedua belah pihak. Walau sebenarnya jika diselidiki dan ditinjau lagi contoh kasus yang kedua ini lebih berat lagi pertanggung jawaban pidananya, pelaku melakukan ancaman kekerasan kepada korban anak, seperti menakut-nakuti, mengancam, menarik dan memaksa. Belum lagi keterangan saksi yang didapatkan dari anak-anak juga yang masih dibawah umur dan bersekolah,

yang dimana penulis berfikir mereka belum cakap dan mengerti betul untuk menguraikan suatu kronologis kasus dan pendapat, dicontoh kasus pertama Pelaku dan Korban sudah memasuki usia remaja belasan tahun yang dimana pasti sudah lebih mengerti mana perilaku yang benar dan salah. Lalu dicontoh kasus yang kedua ini, hasil Visum pada Korban Anak tidak menunjukkan adanya trauma psikis atau juga fisik, mungkin karena aktifitas seksual yang sudah dilakukan berulang kali dalam rentang waktu yang lama. Dicontoh kasus pertama hasil Visum menunjukkan bahwa Korban memiliki beberapa trauma atau luka fisik, seperti pada payudara dan kemaluannya. Hal ini bisa dilihat bagaimana tidak adanya keadilan yang didapatkan bagi contoh kasus pertama, mungkin karena yang pertama Kepulauan Sula, Maluku Utara ini masih daerah terpencil juga Pelaku tidak didampingi oleh Kuasa Hukum.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah Umur

Upaya pencegahan yang efisien menurut Penulis untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur yaitu menekankan sosialisasi bagaimana cara-cara untuk mencegah kekerasan seksual pada anak, diantaranya adalah: Orang tua membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak. Dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak., Orang tua disarankan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal di pipi harus hati-hati karena itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu yang tidak dikenal,

Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, teman, sahabat, dan kerabat. Misalnya, orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Terhadap mereka, si anak tak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung memercayai. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat. Meski terhitung dekat, sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan saja. Jika sang anak sudah melewati usia balita, ajarkan bersikap malu bila telanjang. Dan, bila sudah memiliki kamar sendiri, ajarkan pula untuk selalu menutup pintu dan jendela bila tidur, adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak sehingga berperspektif terhadap anak diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Kemudian juga diperkuat dengan program underwear rules oleh risty justicia adalah panduan orangtua dan pendidik dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak di usia dini. Program ini memudahkan untuk membuka pembicaraan mengenai seks dengan anak agar dapat menjaga dirinya dari pelaku kekerasan seksual. Terkadang dengan motif yang berbeda pelaku akan melakukan tindakan tersebut. Oleh sebab itu disini peran penting orangtua dan orang dewasa yang berada disekeliling anak adalah untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan anak. Tak lupa juga untuk menghimbau bagi Orangtua untuk selalu menjaga komunikasi dengan anak ketika anak berada diluar rumah. Bekali anak bagaimana untuk menghadapi orang asing yang melakukan tindakan tidak wajar. Ketika anak berada disekolah, guru diharapkan untuk memperhatikan dengan benar para siswanya. Ketika anak sudah mulai berlaku aneh, Guru harus kritis

menanyakan hal tersebut kepada anak. Ajari anak untuk selalu mengkomunikasikan jika ada orang asing yang mengajak pergi atau siapapun yang melakukan haal-hal yang menjurus kepada kekerasan seksual.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur, bisa dilakukan oleh siapa saja, begitu juga pelaku dibawah umur, peran orangtua, keluarga dan lingkungan sekitar diharapkan dapat mencegah hal ini terulang. Upaya Edukasi mengenai Seks sejak dini, dan Penyuluhan mengenai Kesehatan Organ Reproduksi juga harus dilakukan seefisien mungkin, karena jika dibiarkan hal ini dapat menjadi momok yang sangat menakutkan juga sukar untuk diputuskan mata rantainya, seperti yang kita semua tahu salah satu Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak diantaranya adalah faktor kejiwaan yang diakibatkan karena adanya gangguan jiwa atau penyimpangan pada diri pelaku yang diakibatkan oleh masa lalu pelaku dan adanya faktor moral yang sangat rendah karena tidak mendapatkan ilmu agama juga kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orangtua atau keluarga.
2. Keluarga, masyarakat, Lembaga terkait, dan para aparat penegak hukum diharapkan dapat bersinergi agar pengimplementasian hukumnya berjalan dengan baik dan seadil-adilnya.

Saran

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah Umur di Kepulauan Sula, Maluku Utara. Seharusnya dibebaskan atau dikembalikan ke orangtuanya, karena :

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dengan pendekatan Keadilan Restorative Justice sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5 ayat (1). Pelaku masih dibawah 16 (enam belas) tahun saat melakukan tindak pidana dan berhak untuk mendapatkan atau melanjutkan pendidikan nya
- b. Sudah ada Akta Perdamaian bagi kedua belah pihak. Tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak pada Anak Korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan 2019
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Restribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama PT. Pradnya Paramita, 2015
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012
- Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum* Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2011
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Prenada group, Jakarta, 2018
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2013
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015
- Penerapan Sanksi Pidana terhadap “Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, 2011
- Shanty Dellyana, *Wanita dan anak dimata hukum*, Yogyakarta Liberti, 2013
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016

B. Perundangan-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 6 tentang Diversi

C. Sumber Lain

- Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas PA, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/626485-komnas-pa--ada-339-kasus-kekerasan-pada-anak-selama-2015>.

Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017

Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, (file:///C:/Users/user/Downloads/119-275-1-SM.pdf) diunduh pada 23 September 2021, pukul 23.55 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mishelda Glesia Putri Marina Soeryanto
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 24 Juni 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Citra Garden BMW Blok F. 3 No. 9, Serang-Banten
No. Handphone : 085156709202
E-mail : misshellehan08086@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SDN 2 Cilegon
2009 – 2012 : SMP Negeri 1 Cilegon-SMP Negeri 1 Kramatwatu
2012 – 2015 : SMA Negeri 1 Kramatwatu
2015 – 2021 : Universitas Langlangbuana Bandung